

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, nama Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan uraian tugas pokok dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016.

Gambaran umum organisasi meliputi :

1. Kedudukan, tugas dan fungsi Organisasi.
2. Sumberdaya Kepegawaian dan Sarana Prasarana.

##### **A.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, bahwa tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes adalah Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Sehubungan dengan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

1. Perumusan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

##### **A.2. Susunan Sumber Daya dan Sarana Prasarana**

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dapat digolongkan menjadi Sarana Prasarana Dinas dan Sumber Daya Manusia. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes sampai saat ini sudah cukup memadai diantaranya :

1. Tersedianya gedung baru yang digunakan untuk pelayanan dan untuk perkantoran, seluas 400 meter persegi, 2 lantai. Gedung ini hasil pengadaan pada tahun 2018 dan saat ini sudah mulai digunakan.
2. Gedung pelayanan lama seluas 375 meter persegi, saat ini digunakan untuk pelayanan KK dan untuk menyimpan arsip. Sehingga saat ini tersedia ruang untuk menyimpan arsip pencatatan sipil yang mana arsip tersebut harus disimpan selamanya.
3. Adanya kendaraan dinas roda 4 operasional sejumlah : 4 unit roda 4 dan 1 unit mobil pelayanan keliling yang semuanya dalam kondisi baik.
4. Alat-alat perkantoran seperti komputer dan perangkatnya, meja pelayanan pendaftaran, ruang tunggu yang ber-AC, walaupun masih mengalami kekurangan pada beberapa peralatan.
5. 1 unit server database kependudukan untuk pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Adapun potensi Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dapat dilihat dari aparatur yang ada di dalamnya. Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes per 1 Februari 2019 terdiri dari :

Pendidikan	Golongan					Jumlah
	Honorer	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	
Pendidikan Dasar	-	-	-	-	-	0
Pendidikan SLTP	-	-	-	-	-	0
Pendidikan SLTA	-	-	5	2	-	7
Sarjana Muda / D III	-	-	-	22	-	22
Sarjana / S 1 / D 4	-	-	-	-	5	5
Program S 2	-	-	-	1	1	2
Program S 3	-	-	-	-	-	0
Jumlah	-	-	-	25	6	36

Sedangkan berdasar eselon, adalah sebagai berikut :

<b>Eselon</b>	<b>Jumlah</b>
Eselon 1	-
Eselon 2	1
Eselon 3a	1
Eselon 3b	4
Eselon 4	11
Jumlah	17

Selain sumber daya PNS tersebut, untuk menunjang pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memiliki tenaga harian lepas sejumlah 90 orang, yang sebagian besar berijazah sarjana dan bertugas sebagai operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk pelayanan di 17 kecamatan. Kondisi tersebut masih dirasa kurang mengingat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus melakukan pelayanan terhadap kurang lebih 2 juta penduduk, sehingga ini adalah suatu permasalahan tersendiri yang di hadapi Dinas.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (b) Sub Bagian Perencanaan;
- (c) Sub Bagian Keuangan;
- 3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
  - 1. Seksi Identitas Penduduk;
  - 2. Seksi Pindah, Datang dan Pendataan Penduduk.
- 4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
  - 1. Seksi Kelahiran dan Kematian
  - 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
- 5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
  - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
  - 2. Seksi Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan
- 6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari :
  - (a) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
  - (b) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 8. Unit Pelaksana teknis Dinas.

## **B. FUNGSI STRATEGIS**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes memiliki fungsi strategis yaitu :

- 1. Perumusan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- 2. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 4. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Secara singkat, memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya yaitu : Memberikan Pelayanan di bidang administrasi kependudukan.

### **C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes memiliki isu-isu strategis, yaitu :

1. Besarnya jumlah penduduk Brebes yang harus diberi pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Jumlah penduduk yang belum memiliki akta kelahiran sejumlah kurang lebih 900 ribu jiwa, dan yang belum rekam KTP sejumlah 130 ribu jiwa
2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan sendiri tanpa melalui perantara/calor. Hal ini mengakibatkan kegaduhan yang terjadi di masyarakat dengan adanya biaya pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Blanko KTP masih tergantung droping dari pusat, sehingga kadang terjadi kekosongan atau jumlahnya yang sangat minim jika dibandingkan dengan kebutuhan blanko.
4. Adanya kendala konektivitas dengan pusat, yang menyebabkan pelayanan terhenti/terganggu, menunggu jaringan dari pusat normal kembali
5. Jumlah alat rekam di kecamatan dan dinas sangat terbatas. Hanya terdapat 1 unit di kecamatan dan di dinas tidak ada. Hal tersebut dikarenakan banyaknya alat yang rusak, dan alat-alat tersebut masih menjadi milik pusat (Kemendagri)
6. Kurangnya kontrol dinas terhadap petugas operator di kecamatan dikarenakan jauhnya lokasi pelayanan di kecamatan. Di kecamatan hanya terdapat operator yang sebagian besar berstatus tenaga harian lepas dan masih rendahnya kontrol pelayanan dari atasannya langsung
7. Kurangnya tenaga PNS dalam pelaksanaan administrasi perkantoran. Dalam kurun waktu 12 tahun, hanya mendapat CPNS baru dari hasil

seleksi umum berjumlah 3 orang, dan 1 orang sudah mutasi keluar. Dalam kurun waktu tersebut juga terdapat banyak PNS yang memasuki masa purna tugas. Hal ini jelas menimbulkan masalah tersendiri, apalagi pada saat ini, segala sistem perkantoran dan pelaporan dilakukan dengan komputerisasi baik offline maupun online.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Berdasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 25 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes yang mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. untuk tahun anggaran 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 3 program dan 25 kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah dalam rangka mewujudkan target sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018. Selanjutnya target sasaran tersebut ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan atau kesepakatan atau perjanjian antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan suatu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2018 dan APBD. Adapun indikator kinerja adalah :

**Tabel 2.1. Inikator Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	63,84

## 2.2. Rencana Anggaran Tahun 2018

Pada tahun 2018 mengelola anggaran sebesar Rp. 11.029.673.000 (Sebelas miliar dua puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang akan dilaksanakan dalam berbagai kegiatan :

**Tabel 2.2. Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>828.460.000</b>
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	155.200.000
1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	34.235.000
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	131.893.000
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	34.826.000
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31.290.000
1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.200.000
1.8	Penyediaan peralatan rumah tangga	77.270.000
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	28.680.000
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	30.374.000
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	234.218.000
1.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	46.274.000
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2.894.324.000</b>
2.1	Pembangunan Gedung Kantor	1.922.018.000
2.2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	784.610.000

2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	141.726.000
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	45.970.000
<b>3</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>7.306.889.000</b>
3.1	Pelayanan Langsung Akta Kelahiran	158.823.000
3.2	Pelayanan KTP dan KK	1.363.326.000
3.3	Penunjang Sarana Prasarana SIAK	468.803.000
3.4	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan	66.025.000
3.5	Penyuluhan / Sosialisasi Kependudukan	40.425.000
3.6	Peningkatan Koordinasi Kependudukan Lintas SKPD dan Kab/Kota	44.904.000
3.7	Survey Kepuasan Pelanggan Pelayan Administrasi Kependudukan	57.989.000
3.8	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	4.042.377.000
3.9	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik 2017)	1.064.217.000
<b>TOTAL</b>		<b>11.029.673.000</b>

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP no 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan peraturan presiden no 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

#### Skala Pengukuran Kinerja

##### Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 - 100%	Baik
3	55 - 74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Pada tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes setidaknya terdapat 1 sasaran yang harus diwujudkan pada tahun ini.

## A. Pengukuran Penetapan Sasaran

Hingga akhir tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan, telah ditetapkan 1 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Sasaran Tahun 2018**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Target akhir renstra	% Capaian Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan administrasi kependudukan	63,84%	70,23%	110%	80%	79,8%
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>				110%		

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran**, dari indikator kinerja tergambar bahwa target telah tercapai dari target yang telah ditetapkan.

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kependudukan pada akhir semester II tahun 2018 tercapai 70,23%. Hal tersebut sudah melampaui target tahun 2018 sebagaimana yang sudah ditetapkan di Renstra 2018-2022 yaitu 63,84%. Perlu kami sampaikan, bahwa kaidah survey kepuasan masyarakat yang kami lakukan

sudah menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam peraturan tersebut survey harus dilaksanakan tiap semester. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes sudah melaksanakan survey pada tiap semester pada tahun 2018. Dari kedua survey tersebut, didapati penurunan pada semester kedua apabila dibandingkan dengan survey pada semester pertama. Pada Semester pertama di dapat indeks kepuasan sebesar 73,37% dan pada semester kedua sebesar 70,23%. Kedua hasil survey tersebut berada pada range yang sama, yaitu kurang baik. Unsur-unsur yang di survey ada 9, yaitu :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif \*)

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana \*\*)

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana \*\*)

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

a. **Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan adalah**

Pencapaian kinerja **sasaran** Tahun 2018 secara prosentasi tercapai 110% apabila dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan, factor penunjang keberhasilan tersebut antara lain :

1. Bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Brebes, pada bulan Januari 2018, telah dihapuskan denda pengurusan akta kelahiran, yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp.25.000,-. Hal tersebut mempermudah pengurusan akta kelahiran dan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurus kepemilikan akta kelahiran. Sehingga pelayanan administrasi kependudukan sudah seluruhnya gratis.
2. Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes telah menjalin kerjasama dalam hal pembuatan akta kelahiran dengan beberapa Instansi. Instansi tersebut antara lain : Rumah Sakit Umum Brebes, Rumah Sakit Alam Medika, Rumah Sakit Bhakti Asih, Rumah Sakit Mutiara Bunda, dan seluruh Puskesmas di Kabupaten Brebes. Hal tersebut mempermudah masyarakat yang melakukan persalinan, sehingga otomatis mendapatkan Akta Kelahiran. Namun hal ini masih perlu ditingkatkan dan digiatkan di tahun mendatang untuk menghasilkan pelayanan yang lebih baik.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes membuka saluran untuk konsultasi dan pengaduan melalui beberapa media social, seperti facebook, whatsapp, twitter, website, intagram sehingga mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi tentang pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu juga mempermudah dalam melakukan pengaduan maupun konsultasi. Dalam saluarn tersebut juga gencar

melakukan sosialisasi kependudukan, baik tentang inovasi baru maupun tentang informasi kependudukan lainnya.

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes juga membuka informasi tentang ketersediaan blanko KTP, melalui website blakasuta. Hal ini mempermudah masyarakat untuk mengetahui kondisi keadaan blanko KTP di masing-masing kecamatan, sehingga tidak perlu datang ke kecamatan untuk menanyakan ada atau tidaknya blanko KTP.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes telah melakukan pembangunan gedung baru yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes telah melakukan revitalisasi terhadap mobil pelayanan yang selanjutnya dapat digunakan untuk pelayanan ke daerah-daerah, maupun untuk melakukan pelayanan di pasar saporete minggu pagi.

**b. Analisis penghambat keberhasilan adalah**

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian **sasaran** diantaranya adalah :

1. Terbatasnya blanko KTPel. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan blanko KTPel sangat tergantung dari kondisi yang ada di Kemendagri. Secara umum di tahun 2018, blanko sangat terbatas, sehingga banyak masyarakat pemohon KTP yang tidak mendapatkan KTP, hal tersebut berakibat kepada menurunnya indeks kepuasan masyarakat dari semester I ke semester II.
2. Masih seringnya gangguan koneksi yang digunakan untuk pelayanan. Apabila terjadi gangguan, maka pelayanan tidak dapat dilakukan. Walaupun sudah dilakukan peningkatan bandwidth, namun gangguan masih seringkali terjadi.
3. Penyelesaian pelayanan, seperti KK dan Akta, masih harus dilaksanakan di Dinas, tidak dapat diselesaikan di kecamatan masing-masing, sehingga warga harus meluangkan waktu dan tenaga untuk dapat hadir ke dinas untuk mendapatkan pelayanan.

**c. Perbandingan Capaian Kinerja akhir Renstra**

Pencapaian target jangka menengah merupakan bentuk kemajuan pencapaian target kinerja tiap-tiap indikator kinerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Capaian kinerja jangka menengah merupakan tahapan membandingkan antara realisasi tahun 2018 dengan target lima tahunan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa pencapain skor PPH Kabupaten Brebes sejak dari renstra tahun 2017-2022 mencapai :

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Tinjauan Umum Keberhasilan**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi dan administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena telah melebihi target yang ditetapkan di renstra 2017-2022. Walaupun indeks kepuasan masyarakat yang dicapai masih dalam range kurang baik, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes masih terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

- a. Prosentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP 81,43%, dari target 81%
- b. Penerapan KTP nasional berbasis NIK 100%, dari target 100%
- c. Persentase kepemilikan KK, 100% dari target 100%
- d. Rasio bayi berakte kelahiran 89,97% dari target 80%
- e. Rasio pasangan berakte nikah 100% dari target 100%
- f. Jumlah tempat perekaman data kependudukan kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAK (kecamatan) ada 17 lokasi, dari target 17 lokasi.
- g. Ketersediaan database kependudukan

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki rata-rata 101,58%, bisa dikatakan sangat baik, karena melebihi target yang ditetapkan

#### **B. Permasalahan atau Kendala Yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja**

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

- Sudah penuhnya gedung yang digunakan untuk menyimpan arsip dan kondisi gedung gedung yang lain juga sudah dalam kondisi rusak, seperti gedung di gedung pelayanan kondisinya sudah memprihatinkan. Hal tersebut sangat berbahaya mengingat di ruang tersebut tiap harinya ada ratusan orang pegawai dan masyarakat yang melakukan pelayanan.
- Terbatasnya kendaraan operasional dinas roda 4 yang ada di dinas. Kendaraan yang masih layak berumur kurang dari 7 tahun hanya ada 1 kendaraan dan digunakan oleh kepala dinas. Kendaraan Operasional lain sudah berumur 11 tahun dan kondisinya memprihatinkan.
- Kendala petugas operator pelayanan yang berada di kecamatan-kecamatan sebagian besar adalah staf harian lepas, dari 17 kecamatan hanya 2 orang yang statusnya PNS. Hal ini memberikan resiko tersendiri dalam memberikan data pelayanan kependudukan dan integritas dalam melakukan pelayanan.
- Terbatasnya sumber daya manusia baik kualitas dan kuantitas di bidang pelayanan penerbitan dokumen kependudukan ataupun untuk perekaman ektp.
- Banyaknya masyarakat brebes yang tinggal di luar kota brebes sehingga kesulitan dalam mengurus KTP.
- Masih banyak penduduk di desa yang belum memiliki KTP namun enggan mengurus KTP, pada umumnya mereka akan mengurus KTP jika sudah kepepet keperluan untuk mengurus BLJS, Kredit, atau yang lain.
- Kendala jaringan konektivitas ke pusat yang kadang-kadang mengalami gangguan, sehingga mengganggu pelayanan
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus akta kelahiran, khususnya untuk mengurus sendiri tidak melalui perantara. Karena jika melalui perantara, akan menimbulkan biaya-biaya yang besar yang memberatkan masyarakat.

- Adanya ketakutan warga di desa, apabila tidak mengurus akte kelahiran melalui perangkat desa, maka akan dipersulit untuk pengurusan pelayanan yang lain, seperti raskin, dll.
- Besarnya jumlah penduduk di Kabupaten Brebes yang menyebabkan lambatnya kenaikan prosentase kepemilikan dokumen
- Adanya gangguan jaringan dari penyedia jaringan, yang mana gangguan ini datangnya tidak terduga. Namun hal tersebut dapat segera diatasi karena adanya komunikasi yang lancar antara Dinas dengan penyedia jaringan.
- Untuk 3 kecamatan seperti Songgom, Bantarkawung dan Salem masih belum tersedia serat optik internet, sehingga jaringan internet menggunakan kuota GSM yang kecepatannya terbatas

### **C. Strategi Pemecahan Masalah**

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

1. Gencar Mensosialisasikan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil, baik melalui sosialisasi, melalui medsos, website, dll
2. Membuka jalur konsultasi melalui media sosial seperti WA, FB, Twitter, sehingga mempermudah masyarakat dalam melakukan konsultasi permasalahan dokumen kependudukan. Melalui konsultasi tersebut, admin juga dapat langsung menginstruksikan kepada operator untuk membantu menyelesaikan pembuatan dokumen kependudukan.
3. Memaksimalkan kemampuan yang ada terkait dengan sumber daya manusia, dengan memaksimalkan kemampuan dan jumlah pegawai yang bersesuaian tugasnya, untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat
4. Menggencarkan sosialisasi baik melalui website ataupun media sosial seperti FB, Twitter, WA yang dapat digunakan sebagai konsultasi maupun pengaduan.
5. Meningkatkan jumlah pelayanan langsung terhadap masyarakat di desa-desa penjuruk kabupaten

6. Memperbanyak kerjasama dengan instansi lain seperti rumah sakit, rumah bersalin, sekolah-sekolah

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2017 untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang

Brebes, Februari 2018

**Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kab. Brebes**

**Drs. ASMUNI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP.19580828 198512 1 005